



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 36 SERI F NOMOR 581**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 36 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI e-KLINIK PENGADUAN DALAM PEMBINAAN
PENYEDIA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN
SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar Bupati/Wali Kota, memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibuat aplikasi e - Klinik Pengaduan untuk pembinaan penyedia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Implementasi Aplikasi e-Klinik Pengaduan dalam Pembinaan Penyedia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang/

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaab Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 21 Seri F Nomor 566);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI *e-KLINIK* PENGADUAN DALAM PEMBINAAN PENYEDIA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Bagian adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ Kabupaten Samosir adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan berbentuk struktural.
11. UKPBJ Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Kabupaten Samosir untuk mengelola pemilihan penyedia.
13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberitugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
15. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
16. Sanggah adalah protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia.
17. Sanggah Banding adalah protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.
18. Klinik Pengaduan adalah wadah untuk memfasilitasi saran dan kritikan penyedia dan masyarakat atas ketidakpuasan hasil pemilihan penyedia oleh kelompok kerja pemilihan dan pengaduan atas proses pengadaan barang/jasa.
19. Aplikasi e-Klinik Pengaduan adalah sistem aplikasi yang berbasis teknologi yang menerima saran dan kritikan penyedia dan masyarakat atas ketidakpuasan hasil pemilihan penyedia oleh kelompok kerja pemilihan dan pengaduan atas proses pengadaan barang/jasa.
20. Penyedia adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

21. Tender/

21. Tender adalah Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi.
22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
23. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP APLIKASI

Pasal 2

Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* bertujuan untuk :

- a. Memfasilitasi penyedia dan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;
- b. Pembinaan penyedia atas ketidakterimaan hasil pemilihan penyedia oleh kelompok kerja pemilihan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- c. Meningkatkan proses kerja yang efisien, efektif, akuntabel, transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* adalah untuk pembinaan penyedia dan fasilitasi masyarakat meliputi:
 - a. Proses pelaksanaan tender melalui Aplikasi SPSE;
 - b. Hasil penetapan pemenang atas hasil evaluasi kelompok kerja pemilihan;
 - c. Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan atas hasil penetapan pemenang oleh kelompok kerja pemilihan;
 - d. Fasilitasi penyedia dan masyarakat dalam pengawasan proses pemilihan penyedia berdasarkan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(2) Proses...../

- (2) Proses pelaksanaan tender sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pengumuman Pascakualifikasi;
 - b. Download Dokumen Pemilihan;
 - c. Pemberian Penjelasan;
 - d. Upload Dokumen Penawaran;
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga;
 - g. Pembuktian Kualifikasi;
 - h. Penetapan Pemenang;
 - i. Pengumuman Pemenang; dan
 - j. Masa Sanggah dan Sanggah Banding;

BAB III

MANFAAT APLIKASI

Pasal 4

- (1) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* digunakan untuk memfasilitas masyarakat dalam pengawasan atas proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* digunakan untuk menindaklanjuti saran, kritikan dan pengaduan penyedia atas proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* digunakan sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* digunakan untuk menjawab seluruh ketidakpuasan atas hasil penetapan pemenang pada pemilihan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir.
- (6) Dalam melaksanakan Pembinaan Penyedia dan Fasilitasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibuat Pembinaan Penyedia berbasis *online* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Aplikasi/

- (7) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* merupakan penunjang salah satu misi Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- (8) Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* merupakan penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Pasal 5

Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* memberikan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh UKPBJ Kabupaten Samosir yang berkaitan dengan proses pemilihan penyedia melalui UKPBJ.

Pasal 6

Aplikasi *e-Klinik Pengaduan* merupakan fasilitas masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memberikankritikan, saran dan pengaduan.

BAB IV

PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Tim aplikasi *e-klinik pengaduan* dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Pengaduan *e-klinik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-harinya dilaksanakan oleh admin.
- (3) Tim aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sub bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Tim dan admin ditetapkan oleh Kabag Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan *e-klinik pengaduan* ditugaskan 1 (satu) orang admin untuk mengatur proses pengelolaan pengadaan/konsultasi dan mengarahkan setiap pengaduan/laporan/konsultasi ke Sub Bagian/Pokja terkait.

(2) Admin/

- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan internet, media sosial dan penggunaan teknologi informasi pada umumnya.
- (3) Admin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- (4) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Pasal 9

- (1) Pengaduan disampaikan oleh Penyedia/Masyarakat/LSM/Pers kepada penyelenggara pelayanan pengaduan *online* melalui Sarana Pengaduan.
- (2) Sarana Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *website e-klinik pengaduan*.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website e-klinik pengaduan*.
- (4) *Website* sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditampilkan di *website* pengaduan untuk ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (5) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui akses *website UKPBJ Kabupaten Samosir* yakni *www.klinik.ukpbj.samosirkab.go.id*.

Pasal 10

- (1) Pada setiap Kelompok Kerja (POKJA) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) penerima pengaduan yang bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- (2) Tugas Tim *e-klinik pengaduan* menerima, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menjawab pengaduan yang diarahkan oleh tim admin.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Pasal 11

- (1) Kepala UKPBJ melakukan pengkajian atas kendala yang dihadapi serta mencari solusi dan pemecahan terhadap masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar permasalahan tidak menjadi penghalang dalam pengadaan barang/jasa.

- (2) Putusan yang diambil dalam diskusi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima oleh Kepala UKPBJ.
- (3) Hasil diskusi dapat berupa :
 - a. Saran diterima;
 - b. Saran ditolak;
 - c. Kritikan diterima;
 - d. Kritikan ditolak;
 - e. Pengaduan diterima; dan
 - f. Pengaduan tidak diterima;
- (4) Pengaduan akan diterima dan dijawab oleh Kepala UKPBJ melalui hasil diskusi dengan personil UKPBJ yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila hasil jawaban pengaduan oleh Kepala UKPBJ bersama personil UKPBJ tidak diterima oleh pengadu dan melakukan pengaduan kembali maka akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Samosir (APIP).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 23 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 36 SERI F NOMOR 581